

KEPUTUSAN BUPATI EMPAT LAWANG

NOMOR: /KPTS/DINKES/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN
CORONA VIRUS DISEASES-19 (COVID-19)
KABUPATEN EMPAT LAWANG

BUPATI EMPAT LAWANG,

- Menimbang :
- a. Bahwa sehubungan dengan meluasnya penyebaran Infeksi Corona Virus Disease (COVID-19) berbagai negara dengan resiko penyebaran ke Indonesia terkait dengan mobilitas penduduk, diperlukan upaya penanggulangan dalam bentuk peningkatan kewaspadaan dini, kesiapsiagaan, serta tindakan antisipasi pencegahan, deteksi, pengobatan dan respon lain yang diperlukan;
 - b. bahwa dalam upaya melaksanakan pencegahan dan penanggulangan Corona Virus Disease (COVID-19) sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Pemerintah Kabupaten Empat Lawang akan membentuk Gugus Tugas;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Diseases-19 (Covid-19)* Kabupaten Empat Lawang;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Empat Lawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4677);
 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
7. tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
11. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 192);
12. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corono Virus Diseases* 2019 (*COVID-19*);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1501/Menkes/Per/X/ 2010 tentang Jenis Penyakit Menular tertentu yang dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 503);
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1755);
15. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/169/2020 tentang Penetapan Rumah Sakit Rujukan Penanggulangan Penyakit Infeksi Emerging Tententu;
16. Surat Edara Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara dalam Upaya Pencegahan dan Penyebaran COVID-19 di Lingkungan Instansi Pemerintah.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Gugus Tugas Percepatan Pencegahan dan Penanganan *Corona Virus Diseases-19 (Covid-19)* Kabupaten Empat Lawang dengan susunan dan keanggotaan serta tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II Keputusan ini.
- KEDUA : Membentuk/ menunjuk Penanggung Jawab dan Pelaksana sosialisasi percepatan, antisipasi penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.
- KETIGA : Menetapkan alur penyampaian laporan dari Kelurahan / Desa dalam wilayah Kecamatan yang memeriksakan Kesehatan ke puskesmas yang berasal dari masyarakat umum sebagaimana tercantum dalam lampiran IV. a, dan menetapkan alur penyampaian laporan dari Kelurahan / Desa dalam wilayah Kecamatan yang memeriksakan kesehatannya ke puskesmas yang berasal dari PNS dan TKS sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV.b.
- KEEMPAT : Memerintahkan Camat untuk membentuk Gugus Tugas Percepatan, Antisipasi penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19) di wilayah Kecamatan masing-masing dengan melibatkan seluruh unsur Dinas Instansi yang ada di Kecamatan, dan Desa / kelurahan, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama serta Tokoh Adat.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun Anggaran 2020.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Tebing Tinggi,
Pada tanggal Maret 2020
BUPATI EMPAT LAWANG,

H. JONCIK MUHAMMAD

Tembusan :

1. Menteri Kesehatan RI di Jakarta
2. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta
3. Badan Nasional Penanggulangan Bencana RI di Jakarta
4. Gubernur Sumatera Selatan
5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Selatan
6. DPRD Kab. Empat Lawang

**SUSUNAN DAN KEANGGOTAAN GUGUS TUGAS PENCEGAHAN
DAN PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASES-19 (COVID-19)*
KABUPATEN EMPAT LAWANG**

- a. Pengarah** : 1. Bupati Empat Lawang
2. Wakil Bupati Empat Lawang
3. Ketua DPRD Kabupaten Empat Lawang
4. Komandan Kodim 0405 Lahat
5. Kapolres Kabupaten Empat Lawang
6. Kepala Kejaksaan Negeri Empat lawang
- b. Ketua Umum** : Sekretaris Daerah Kabupaten Empat Lawang
WakilKetua : Asisten I Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Masyarakat
- c. Ketua Pelaksana** : Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Empat Lawang
Wakil Pelaksana : 1. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Empat Lawang
2. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Empat Lawang
- d. Juru Bicara** : 1. dr. Arga
2. dr. Sukmalini, Sp.Pd
- e. Sekretaris** : 1. Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan
Kabupaten Empat Lawang.
2. Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan
Bencana daerah Kabupaten Empat Lawang
3. Kabid Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten
Empat Lawang.
- f. Bidang-bidang** :
- 1. Bidang Komunikasi, Informasi dan Edukasi:**
- a. Ketua : Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Empat
Lawang
- b. Wakil Ketua : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Empat Lawang
- c. Anggota : 1. Asisten III Setda Kab. Empat Lawang
2. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM
3. Tim Penggerak PKK Kab. Empat Lawang
4. Dharma Wanita Persatuan Kab. Empat Lawang
5. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Empat
Lawang
6. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Empat
Lawang
7. Kepala Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kabupaten
Empat Lawang
8. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Empat Lawang
9. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kab. Empat Lawang
7. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kab. Empat
Lawang
8. Kepala Badan Perencanaan pembagunan Daerah Kab. Empat
Lawang
9. Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan retribusi daerah Kab.
Empat Lawang

10. Kepala Kementerian Agama Kabupaten Empat Lawang
11. Kepala Bidang E-Government Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Empat Lawang
12. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Empat Lawang
13. Kabag Protokol Setda Kabupaten Empat Lawang
14. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Empat Lawang
15. DANRAMIL Se-Kabupaten Empat Lawang
16. Kapolsek Se- Kabupaten Empat Lawang
17. Camat Se-Kabupaten Empat Lawang
18. Kepala Badan Penyelenggara Jaminas Kesehatan Kabupaten Empat Lawang (BPJS)
19. Kepala UPTD Puskesmas Se-Kabupaten Empat Lawang
20. Kades/ Lurah Se-Kabupaten Empat Lawang
21. Unsur Media Masa Kabupaten Empat Lawang

2. Bidang Deteksi Dini / Pencegahan :

- a. Ketua : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Empat Lawang
- b. Wakil Ketua : Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Empat Lawang
- c. Anggota :
 1. Asisten II Setda Kab. Empat Lawang
 2. Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan
 3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Empat Lawang
 4. Kabag Keuangan Setda kab. Empat Lawang

2.1. Subbid Pencegahan:

- a. Ketua Dinas Perhubungan
- b. Anggota :
 - Dinas Satpolpp
 - Polsek Ulu Musi
 - Polsek Muara Pinang
 - Polsek Tebing Tinggi
 - Koramil Ulu Musi
 - Koramil Muara Pinang
 - Koramil Tebing Tinggi
 - UPTD Puskesmas Kecamatan Ulu Musi
 - UPTD Puskesmas Kecamatan Saling
 - UPTD Puskesmas Kecamatan Muara Pinang
 - UPTD Puskesmas Kecamatan Tebing Tinggi
 - Seluruh Kabid Pada Dinas Perhubungan

2.2. Subbid Kebersihan Lingkungan Tempat ibadah :

- a. Ketua : Kabag Kesejahteraan Masyarakat Setda Kabupaten Empat Lawang
- b. Anggota :
 - .- Kementerian Agama Kabupaten Empat Lawang
 - Kabag Ortala Setda Kabupaten Empat Lawang
 - KUA Se-Kabupaten Empat Lawang
 - Kasubag pada Bagian Kesejahteraan Masyarakat Setda Kabupaten Empat Lawang
 - Kasubag pada Bagian Ortala Setda Kabupaten Empat Lawang

- 2.3. Subbidang Kebersihan dan Kesehatan Lingkungan Perkantoran :**
- a. Ketua : Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Empat Lawang
 - b. Anggota : - Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Empat Lawang
- Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Empat Lawang
- Seluruh ASN dan TKS di Lingkungan Pemkab Empat Lawang
- 2.4. Subbidang Kebersihan dan Kesehatan Lingkungan Perumahan dan Pemukiman**
- a. Ketua : Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman Kabupaten Empat Lawang
 - b. Anggota : - Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Empat Lawang
- Seluruh ASN Dinas Perumahan dan Pemukiman Kabupaten Empat Lawang
- Seluruh ASN Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Empat Lawang
- 2.5. Subbid Kebersihan dan Kesehatan Lingkungan Sekolah:**
- a. Ketua : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Empat Lawang
 - b. Anggota : - Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Empat Lawang
- Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Empat Lawang
- Kepala Sekolah Se-Kabupaten Empat Lawang
- Seluruh ASN Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Empat Lawang
- 2.6. Subbid Kebersihan dan Kesehatan Lingkungan Pasar:**
- a. Ketua : Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Empat Lawang
 - b. Anggota : - Sekretaris DPRD Kabupaten Empat Lawang
- Kades/Lurah Se-Kabupaten Empat Lawang
- Seluruh ASN Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Empat Lawang

3. Bidang Penanganan Kasus :

- a. Ketua : Dinas Kesehatan Kabupaten Empat Lawang.
- b. Wakil Ketua : Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Empat Lawang
- c. Anggota : 1. Staf Ahli Bidang Hukum dan Pemerintahan Setda Kab. Empat Lawang
2. Ketua Palang Merah Indonesia Kabupaten Empat Lawang.
3. Ketua/anggota IDI Kabupaten Empat Lawang
4. Ketua IBI Kabupaten Empat Lawang
5. Kabag Hukum Setda Kabupaten Empat Lawang
6. Kabag Ekonomi dan Pembangunan Setda Kab. Empat Lawang
7. Kepala UPTD Puskesmas dalam wilayah Kabupaten Empat Lawang
8. Camat Se-Kabupaten Empat Lawang
9. Kapolsek Se-Kabupaten Empat Lawang
10. Komandan Koramil Se-Kabupaten Empat Lawang
11. Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kabupaten Empat Lawang
12. Seluruh Kades/Lurah dalam wilayah Kabupaten Empat Lawang
13. Tim PSC 119 Kabupaten Empat Lawang

4. Bidang Karantina dan Pemantauan :

- a. Ketua : Dinas Kesehatan Kabupaten Empat Lawang
- b. Wakil Ketua : Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Empat Lawang
- c. Anggota :
 1. Asisten I Setda Kabupaten Empat Lawang
 2. Inspektur Kabupaten Empat Lawang
 3. Kepala Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Empat Lawang
 4. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Empat Lawang
 5. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Empat Lawang
 6. Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman Kabupaten Empat Lawang
 7. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Empat Lawang
 8. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pemberdaya Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Empat Lawang
 9. Kepala Badan Kepagawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Empat Lawang
 10. Sekretaris BPKAD Kabupaten Empat Lawang
 11. Camat Se-Kabupaten Empat Lawang
 12. Kabag Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Empat Lawang
 13. Kabag Umum dan Perlengkapan Setda Kabupaten Empat Lawang
 14. Kabag Hukum Setda Kabupaten Empat Lawang
 15. Kabag Unit Layanan Pengadaan Setda Kab. Empat Lawang
 16. Kabid Rehabilitasi dan Rekonstruksi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Empat Lawang
 17. Kapolsek Se-Kabupaten Empat Lawang
 18. DANRAMIL Se-Kabupaten Empat Lawang
 19. Kepala UPTD Puskesmas Se-Kabupaten Empat Lawang

BUPATI EMPAT LAWANG,

H. JONCIK MUHAMMAD

**URAIAN TUGAS GUGUS TUGAS PENCEGAHAN
DAN PENANGGAPAN *CORONA VIRUS DISEASES-19 (COVID-19)*
KABUPATEN EMPAT LAWANG**

1. Ketua Umum : Mengkoordinasikan, melaksanakan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19)
2. Ketua Pelaksana :
 - a. Mengkoordinasikan kegiatan bidang KIE;
 - b. Mengkoordinasikan kegiatan bidang Deteksi Dini dan Pencegahan;
 - c. Mengkoordinasikan kegiatan bidang Penanganan Kasus;
 - d. Mengkoordinasikan kegiatan bidang Karantina dan Pemantauan.
3. Juru Bicara : Menyampaikan informasi perkembangan pencegahan dan penanganan Corona Virus Disease (COVID-19).
4. Sekretaris :
 - a. Mencatat, mendokumentasi seluruh kegiatan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19);
 - b. Memfasilitasi pelaksanaan tugas bidang-bidang;
 - c. Mempersiapkan administrasi, logistik dan keuangan.
5. Bidang Komunikasi, Informasi dan Edukasi :
 - a. Melaksanakan kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi disemua tempat-tempat umum, pintu masuk wilayah Kabupaten Empat Lawang;
 - b. Memberikan klarifikasi dan jawaban terhadap pemberitaan Corona Virus Disease (COVID-19);
 - c. Menyusun media Komunikasi, Informasi, dan Edukasi baik cetak ataupun elektronik;
 - d. Melaksanakan koordinasi dalam pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi;
 - e. Melaporkan kegiatan terkait Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada ketua pelaksana.
6. Bidang Deteksi Dini dan Pencegahan :
 - a. Melakukan Deteksi Dini Dugaan kasus Corona Virus Disease (COVID-19) disemua tempat – tempat berpotensi penularan dan penyebaran kasus baik fasilitas pemerintah maupun swasta;
 - b. Melakukan Tindak Lanjut terhadap laporan masyarakat dugaan kasus Corona Virus Disease (COVID-19);
 - c. Melaporkan kegiatan terkait Deteksi Dini kepada ketua pelaksana.
- 6.1. Sub Bidang Pencegahan :
 - Menyiapkan ketersediaan Alat Pelindung Diri (APD) serta sosialisasi penggunaannya.
 - Mencegah Penimbunan Alat Pelindung Diri (APD) di wilayah Kabupaten Empat Lawang;

- Melakukan pengawasan kedatangan orang dengan melakukan pengamatan suhu tubuh menggunakan alat pemindai suhu massal (Thermal Scanner) ataupun Termometer Infrared, serta melalui pengamatan visual yang menunjukkan ciri-ciri penderita Corona Virus Disease (COVID-19);
 - Jika ditemukan pelaku perjalanan yang terdeteksi demam, maka pisahkan dan lakukan wawancara dan evaluasi lebih lanjut;
 - Melaporkan kegiatan terkait Pencegahan di pintu masuk wilayah kepada ketua pelaksana.
- 6.2. Tempat-Tempat Umum (Tempat Ibadah, Perkantoran, Perumahan dan Pemukiman, Sekolah dan Pasar)
- a. Melakukan upaya pembersihan Lingkungan dan desinfeksi untuk mencegah terjadinya penyebaran penyakit kewilayah yang lebih luas, baik terhadap orang maupun barang di tempat-tempat Umum (Tempat Ibadah, Perkantoran, Perumahan dan Pemukiman, Sekolah dan Pasar) dalam wilayah Kabupaten Empat Lawang;
 - b. Menyusun upaya-upaya lainnya terkait pembersihan lingkungan di tempat-tempat Umum (Tempat Ibadah, Perkantoran, Perumahan dan Pemukiman, Sekolah dan Pasar) dalam rangka pencegahan transmisi Corona Virus Disease (COVID-19) baik secara langsung maupun tidak langsung;
 - c. Melaporkan kegiatan terkait Pencegahan di tempat-tempat umum kepada ketua pelaksana.
7. Bidang Penanganan kasus :
- a. Memberi pelayanan dan penatalaksanaan kasus di sarana pelayanan kesehatan sesuai SOP;menetapkandiagnosis;
 - b. Menetapkan diagnosis;
 - c. Melakukan supervisi dalam upaya pengendalian infeksi;
 - d. Melakukan pemetaan kapastitas perawatan dan logistik pengobatan di fasyankes;
 - e. Melakukan pemeriksaan rapid-test Corona Virus Disease (COVID-19);
 - f. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Empat Lawang;
 - g. Melaporkan kegiatan terkait penanganan dini kepada ketua pelaksana.
8. Bidang Karantina dan Pemantauan
- a. Melakukan karantina dan pemantauan kepada orang terindikasi Terdampak (OTT) Covic – 19 dan Orang Dalam Pengawasan (ODP);
 - b. Memastikan bahwa seluruh kasus karantina dapat dipantau;
 - c. Melaporkan kegiatan karantina kepada ketua pelaksana.

BUPATI EMPAT LAWANG,

H. JONCIK MUHAMMAD

